

## Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Ravi Hafids Maheswara  
Raviwawo@yahoo.com  
Universitas Airlangga

### Abstract

*Tax collection sometimes caused tax disputes between taxpayers and tax collectors. According to Law Number 14 of 2002 concerning Tax Courts (hereinafter referred to as Tax Court Law) Article 1 number 5 states that tax disputes are disputes arising in the field of taxation between taxpayers or tax guards and authorized officials as a result of the issuance of a decision to be an appeal or a lawsuit is filed with the tax court based on taxation laws and regulations, including a lawsuit against billing based on the tax collection law by force letter. This research is legal research using statue approach and conceptual approach. From this legal research, it is known that the principle underlying the resolution of disputes in the tax court is the principle of Judicial Power (dominium litis) because with the existence of the Judicial Power principle. The tax court does not follow the relative competence of the judiciary within the state administrative court. The absolute competence of a tax court is a tax court authorized to examine and decide on tax disputes in the form of appeals and claims that will be filed by parties who wish to examine and decide on tax disputes and may not be carried out by other judicial bodies including courts in the state administrative court fields.*  
**Keywords:** Tax Court; Judicial Power; Tax Court Competence.

### Abstrak

Pemungutan pajak dapat berakibat timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang akan diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa prinsip yang mendasari dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan pajak adalah prinsip Kekuasaan Kehakiman (dominium litis) karena dengan adanya prinsip Kekuasaan Kehakiman hakim. Pengadilan pajak tidak mengikuti kompetensi relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Kompetensi absolut pengadilan pajak adalah pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dan tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

**Kata Kunci:** Peradilan Pajak; Kekuasaan Kehakiman; Kompetensi Pengadilan Pajak.

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak terkecuali di Indonesia ini. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang.<sup>1</sup> Pajak telah dikenakan kepada masyarakat sejak masa kerajaan. Pada saat itu masyarakat memberikan *upeti* kepada raja sebagai persembahan. Masuk di zaman kolonial, badan otonomi Belanda yaitu VOC memungut pajak diantaranya Pajak Rumah, Pajak Usaha dan Pajak Kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Daendels juga ada pemungutan pajak yaitu memungut pajak dari pintu gerbang (baik orang dan barang) dan pajak penjualan barang di pasar (*bazarregten*), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah.<sup>2</sup>

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum untuk terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kemakmuran nasional dibagi menjadi dua definisi. Yang pertama, kemakmuran nasional didefinisikan sebagai semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat. Yang kedua, kemakmuran nasional didefinisikan sebagai keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya. Dengan arti lain, kemakmuran yang diharapkan dari hasil pengumpulan pajak adalah keadaan penduduk yang sejahtera, serba kecukupan dan tidak kekurangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhamad Wisnu Nagoro, 'Menengok Sejarah Perpajakan Di Indonesia: Bagian Pertama' (*Direktorat Jenderal Pajak*) <<https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>> accessed 19 December 2019.

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Andi Zulfikar, 'Pajak Untuk Kesejahteraan, Potret Sumpah Pemuda' (*Direktorat Jenderal Pajak*) <<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-untuk-kesejahteraan-potret-sumpah-pemuda>> accessed 11 November 2019.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Negara Indonesia memberlakukan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan pandangan Fjeldstad sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“An effective tax system is considered central for sustainable development because it can mobilize the domestic revenue base as a key mechanism for developing countries to escape from aid or single natural resource dependency”.*

Hal tersebut mengandung makna bahwa sistem pajak yang efektif mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang (yang selanjutnya disebut dengan UU KUP), maka masyarakat ikut serta dalam pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah menggunakan *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang

---

<sup>4</sup> Tim Edukasi Perpajakan, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi* (Direktorat Jenderal Pajak 2016).[69].

<sup>5</sup> *ibid.*

pajaknya.<sup>6</sup> Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).<sup>7</sup>

Pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini dianggap masih kontroversial. Beberapa kalangan masih beranggapan bahwa memberlakukan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Dilain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.<sup>8</sup> Pengaturan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Dalam hal ini pemungutan pajak juga terkadang mengalami kendala, ketika wajib pajak menghindar atau melakukan pembayaran pajak akan tetapi tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat berakibat timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Sebagai contoh pada tahun 2017 Kantor Wilayah (Kanwil) I Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan resmi menyerahkan tersangka dan berkas penanggung pajak bernama DHR (50 tahun) yang merupakan Direktur Utama PT TP atas kerugian negara yang mencapai 6,3 miliar rupiah ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta karena telah melakukan tindak pidana dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun menyampaikan SPT Tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk perioder Juni 2007 sampai Desember 2008.

---

<sup>6</sup> Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak; Fungsi Pengadilan Pajak* (Kencana 2016).[10].

<sup>7</sup> NN, ‘Sistem Perpajakan’ (*Direktorat Jenderal Pajak*) <<https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>> accessed 12 December 2019.

<sup>8</sup> Saifudin Ibrahim dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai* (Jaya Persada 1984).[33].

Tak hanya itu, Kanwil I juga telah memberikan Surat Pemberitahuan (SP) atas tunggakan pajak yang harus diselesaikan namun tidak dihiraukan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang akan diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang merdeka.<sup>10</sup> Karena itu mengkaji kekuasaan kehakiman di Indonesia pertama-tama harus didekati dari landasan Konstitusional. Pendekatan Konstitusional tersebut bertumpu pada ketentuan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sama halnya yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 25 menyatakan bahwa "Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara," di sisi lain kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2 dijelaskan bahwa "Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak

---

<sup>9</sup> Yulianna Fauzi, 'Tunggak Pajak Rp 6,3 Miliar, Pengusaha Dijebloskan Ke Penjara' (*CNN Indonesia*, 2017) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170802172341-78-231994/tunggak-pajak-rp63-miliar-pengusaha-dijebloskan-ke-penjara>> accessed 19 December 2019.

<sup>10</sup> Sangadji Z.A, *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Citra Aditya Bakti 2003).[1].

atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 5 dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan Organisasi, administrasi, dan Keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan hal ini menunjukkan bahwa status kedudukan pengadilan tidak mandiri, sebagai Lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudisial dan juga menjalankan fungsi eksekutif yang dapat mengakibatkan tidak adanya kemandirian dalam memutus perkara.

### **Prinsip yang Mendasari dalam Penyelesaian Sengketa dalam Peradilan Pajak**

Pengertian sengketa pajak menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dijelaskan bahwa Pasal 1 angka 5 adalah “sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat di keluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - undang penagihan pajak dengan surat paksa. Timbulnya sengketa pajak berintrik pada dua (2) hal yang sangat *principal* yaitu:<sup>11</sup>

1. Tidak melakukan perbuatan hukum yang sebagaimana telah di perintahkan oleh kaidah hukum pajak;
2. Melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Proses penyelesaian sengketa perpajakan (*dispute settlement*) dapat dilakukan melalui berbagai cara. Menurut Thuronyi, sengketa pajak dapat diselesaikan dengan cara:<sup>12</sup>

- a. *Compromises*, yaitu fiskus diberikan diskresi untuk menyelesaikan permasalahan

<sup>11</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak* (Raja Grafindo Persada 2013).[30].

<sup>12</sup> Hertanto Wijaya, *Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha Terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak Indonesia* (Repository Universitas Pasundan 2016). [19].

dengan Wajib Pajak, misalnya Fiskus diberikan kewenangan untuk mengurangi sanksi administrasi;

- b. *Disputes Within the Taxation Authority*, yaitu proses penyelesaian masih dilakukan oleh fiskus, dimana pertama kali dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan ketetapan, dan apabila selanjutnya pihak WP masih tidak dapat menerima, maka WP dapat mengajukan keberatan kepada pihak yang merupakan divisi yang berbeda dari pihak yang mengeluarkan ketetapan; dan
- c. *Tax Adjudications*, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di pengadilan pajak yaitu pihak yang independen dan terpisah fiskus.

Sengketa pajak merupakan sengketa hukum public, karena sengketa pajak berkaitan dengan penggunaan wewenang negara dalam hal memungut pajak, dengan demikian hukum materiel yang di terapkan adalah hukum publik, dalam hal ini hukum pajak yang pada dasarnya berkarakteristik hukum administrasi.<sup>13</sup> Sehingga yang melandasi hukum acara peradilan administrasi yang termasuk di dalam nya hukum acara Pengadilan Pajak sebagai hukum public adalah asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid*), asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim (*dominus litis*), dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat *erga omnes*.<sup>14</sup>

#### **Asas Praduga *Rechmatig* (*Praesumptio Iustae Causa*)**

Menurut Philipus Mandiri Hadjon, makna dari *rechmatigheid* sendiri adalah keabsahan dan dengan demikian *rechmatigheidstoetsing* yang dalam konsep hukum Indonesia adalah pengujian keabsahan, sedangkan makna dari *rechmatigheid van bestuur* merupakan asas keabsahan dalam pemerintahan. Dalam hal pelaksanaan keberlakuan asas praduga *rechmatig*, permasalahan sengketa administrasi baik yang diselesaikan melalui upaya administrasi maupun diselesaikan di badan peradilan administrasi pada hakikatnya tidak akan menunda pelaksanaan pemerintah yang di sengketakan. Sehingga keberlakuan asas tersebut tidak menghalangi penerapan

<sup>13</sup> Sutrisno, (n 6), *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *ibid.*

asas tersebut. Dalam prakteknya asas praduga *rechmatig* ini tidak mengenal yang namanya putusan serta - merta (*executie bij vooraad*) dari suatu putusan akhir. Sehingga hanya peradilan hukum administrasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan dengan perselisihan hukum yang harus berakir dan sifatnya yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan mengikat adalah:<sup>15</sup>

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat di lawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi.
- b. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi.
- c. Putusan Mahkamah agung dalam tingkatan Kasasi.

#### **Asas Pembuktian Bebas ( *Vrij Bewijws* )**

Menurut Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, dalam asas *Vrij Bewijs* atau pembuktian bebas terkandung makna "*derechter heeft grote vrijheid in het verdelen van de bewijslasten het aanvaarden en waarden van bewijsmiddelen*" yang mempunyai arti bahwa hakim mempunyai kebebasan yang sangat besar dalam membagi beban pembuktian dan menerima serta menilai alat-alat bukti.<sup>16</sup> Hakim Acara Peradilan Administrasi juga bebas menentukan beban pembuktian dan menilai alat bukti. Dalam ajaran pembuktian di kenal dengan 4 aspek pembuktian yaitu:<sup>17</sup>

1. Lingkup pembuktian;
2. Beban Pembuktian;
3. Penentuan alat - alat pembuktian;
4. Penilaian hasil pembuktian.

Dalam pembagian beban pembuktian hakim lah yang berwenang dalam hal menentukan beban pembuktian. Dalam hal ini, kewajiban untuk membuktikan itu tidak pada pihak - pihak yang bersengketa, akan tetapi apabila barangsiapa yang di berikan beban untuk melakukan sebuah pembuktian akan tetapi tidak

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Raja Grafindo Persada 1994). [134].

<sup>16</sup> Maftuh Effendi dan Tri Cahya Indra Permana, 'Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung' (2018) 25 Media Hukum 36.

<sup>17</sup> *ibid.*

melaksanakan maka akan menanggung resiko bahwa beberapa fakta yang mendukung positanya akan di kesampingkan dan dianggap tidak terbukti. Terdapat beberapa teori dalam membagi beban pembuktian, yaitu:

**a. Teori Pembuktian Yang Bersifat Menguatkan Belaka ( *Bloot Offirmatief* )**

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan nya dan bukan yang mengingkarinya atau menyangkalnya.<sup>18</sup> Pendapat negative tidak mungkin di buktikan, serta tidak dapan menjadi dasar dari suatu hak. Sehingga hal ini tidak lah penting dan teori ini telah di tinggalkan.

**b. Teori Hukum Subjektif**

Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan pembuktian nya secara keseluruhan, akan tetapi Untuk mengetahui peristiwa yang harus di buktikan dibedakan antara peristiwa khusus. Sehingga penggugat memiliki kewajiban membuktikan adanya peristiwa – peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Dan tergugat harus membuktikan adanya peristiwa – peristiwa umum dan peristiwa – peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan hak.<sup>19</sup>

**c. Teori Hukum Objektif**

Mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti penggugat mintapada hakim agar hakim agar hakim menerapkan ketentuan – ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Sehingga pengugat harus membuktikan kebenaran nya dalam peristiwa yang telah di ajukan dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk di terapkan dalam peristiwa tersebut.<sup>20</sup>

**d. Teori Hukum Publik**

Hakim memiliki wewenang dalam mencari kebenaran dan kedua belah pihak diwajibkan untuk membuktikan segala macam alat bukti penguat yang kemudian kewajiban ini di sertai dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 1998). [118].

<sup>19</sup> Sutrisno, (n 6)., *Op.Cit.*

<sup>20</sup> *ibid.*

<sup>21</sup> *ibid.*

#### e. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesuil yang dimaksud adalah kedudukan yang sama antara tergugat dan penggugat di mhadapan persidangan sehingga Hakim harus membagi beban pembuktian secara adil dan dengan adanya kedudukan yang sama di muka pengadilan inilah kemungkinan menang bagi ke dua belah pihak adalah sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.<sup>22</sup>

Dengan adanya beberapa asas - asas diatas maka hakim pengadilan pajak berwenang untuk menentukan tentang apa yang harus di buktikan, siapa yang harus di bebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk digunakan dalam pembuktian, serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.sehingga dalam proses penyelesaian sengketa pajak , yang menjadi perhatian adalah tentang pengujian surat ketetapan pajak yang digugat, sehingga hakim perlu menelaah apakah surat ketetapan yang di keluarkan pada saat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut bertolak belakang pada fakta yang benar ataukah tidak relevan.

Hakim juga bertanggung jawab sendiri dalam memilih, memilah, dan menentukan apakah surat ketetapan pajak yang digugat masih relevan atau sah dan tidak sah nya SKP tersebut, terutama mengenai fakta yang oleh hakim sendiri dianggapnya penting untuk keperluan nya dalam memiutuskan suatu penetapan putusan. Dalam hal ini juga hakim pengadilan pajak tidak boleh menolak suatu gugatan berdasarkan alasan penggugat tidak dapat menolak suatu gugatan berdasarkan alasan penggugat tidak dapat membuktikan gugatan nya. Sehingga hakim pengadilan pajak dapat menerapkan beban pembuktian terbalik dalam proses penyelesaian sengketa pajak, selain itu hakim pengadilan pajak juga tidak di kehendaki adanyaketenetuan yang mengikat dalam menentukan alat bukti. Jadi dalam hal putusan pengadilan pajak diambil dari peraturan perundang-undangan, dan penilaian hasil pembuktian, serta keyakinan hakim

---

<sup>22</sup> Mertokususmo, (n 18)., *Op.Cit.*

dengan beberapa alat bukti minimal dua alat bukti, diatur dalam Pasal 76 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2002.

#### **Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)**

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak, keaktifan hakim Pengadilan Pajak selama proses jalannya persidangan sepenuhnya di pimpin oleh hakim. Sehingga hakim Pengadilan Pajak berwenang dalam mengadakan persiapan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan gugatan, sehingga dalam persidangan pemeriksaan harus sudah di rasa sempurna, *ultra petita* tidak di larang dan dalam proses pengujian keabsahan hakim tidak terikat pada alasan penggugat untuk mengajukan gugatan.<sup>23</sup> Dalam melakukan pemeriksaan persiapan hakim wajib memberikan masukan atau nasihat kepada penggugat untuk melengkapi atau menambahkan dengan data yang lebih lengkap sesuai fakta. Selain itu, Hakim Pengadilan Pajak juga berwenang dalam hal meminta penjelasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan apabila dalam jangka waktu yang sudah di tentukan akan tetapi penggugat tidak segera melengkapinya, maka hakim dengan putusan nya akan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat akan tidak di terima, sehingga diajukan upaya gugatan hukum yang baru.

#### **Asas *Erga Omnes***

Asas ini mengandung pengertian bahwa putusan pengadilan pajak berlaku pada siapa saja, tidak hanya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hakikat dalam peradilan administrasi yang pada dasarnya adalah menegakkan hukum publik. Sengketa yang termasuk lingkup kewenangan peradilan administrasi mempunyai karakter hukum publik. Terdapat perbedaan antara putusan hakim perdata hanya terikat pada para pihak yang bersengketa, sedangkan pada putusan peradilan administrasi mempunyai kekuatan hukum mengikat pada siapa saja.

---

<sup>23</sup> Sutrisno, (n 6)., *Op.Cit.*

Oleh karena itu, dengan asas *erga omnes* dalam proses peradilan administrasi tidak berlaku sebagaimana di dalam diktum putusan hakim perdata agar pihak – pihak tertentu, baik diikutsertakan pada salah satu pihak maupun yang tidak diikutsertakan, untuk tunduk dan menaati putusan pengadilan. Sehingga para pihak yang tidak ikut disertakan atau mengikut sertakan diri kepada pihak – pihak yang bersengketa dalam proses acara peradilan administrasi berdasarkan asas tersebut harus pula tunduk pada putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim administrasi.<sup>24</sup>

### **Kompetensi Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak**

#### **Sistem Peradilan Di Indonesia**

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dari Intervensi dari pihak manapun. pasal 24 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

1. “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”
2. “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dari kedua ayat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 tersebut diatas maka dalam sistem Pengadilan di Indonesia mengenal dua fungsi peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dimana memiliki fungsional yang berbeda – beda. Mahkamah Agung sendiri memiliki fungsi mengadili di tingkatan kasasi, menguji beberapa pereturan perundang – undang terhadap Undang – undang, dan mempunyai kewenangan lain yang di berikan oleh undang – undang berupa mengawasi beberapa Instrumen Peradilan di

---

<sup>24</sup> Indroharto, *Op.Cit.*

lingkungan Peradilan khususnya di Indonesia. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa fungsional yang tidak jauh berbeda diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana salah satu fungsinya adalah menguji Undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa lembaga negara yang memiliki kewenangan yang di berikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar.

Secara prinsip, memutus perkara pengujian undang- undang, Mahkamah Konstitusi hanya dapat berperan sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang - undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam praktek perkembangannya, Mahkamah konstitusi membuat produk - produk hukum berupa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam prespektif yuridis normatif, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan terkesan melampaui batas.<sup>25</sup> Dalam hal ini, di jelaskan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki semacam sekat Konstitusionalisme yang membatasi sebagai peradilan kosntitusi dengan tidak mencampuri urusan kekuasaan legislatif.<sup>26</sup>

### **Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Kedudukan peradilan di Indonesia telah di jelaskan dalam hal kekuasaan kehakiman pada Undang - Undang Nomo 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

<sup>25</sup> NN, 'Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?' (*Universitas Tadulako*) <<http://perpus.fakum.untad.ac.id/info-buku/49-mahkamah-konstitusi-dari-legislature-ke-positive-legialature.html>> accessed 15 May 2019.

<sup>26</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Konstitusi Press 2013).[174].

Kehakiman, yang dimana kekuasaan pengadilan yang dibagi sesuai fungsinya ada 2 ( dua ) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah kekuasaan tertinggi di lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Pengadilan pajak sendiri sebagai yang menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 1997 yang kemudian dicabut dan digantikan peraturan baru yaitu Undang - Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai badan peradilan yang ada di Indonesia dan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan sengketa pajak. Menurut Undang - undang kekuasaan kehakiman sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman lebih menegaskan kedudukan dan kewenangan para pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana di atur dalam Bab III Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman. Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman mengadopsi Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yakni Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung selain membawahi beberapa lingkungan peradilan juga melakukan pengawasan eksternal yakni lembaga Komisis Yudisial. Sebagai badan pengadilan (termasuk pengadilan khusus) dapat di kategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a) Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang;
- b) Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c) Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi;
- d) Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Keempat unsur tersebut harus di penuhi oleh suatu badan pengadilan termasuk pengadilan khusus. Pengadilan khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada pasal <sup>25</sup>. Yang mana dalam Pasal 25 Undang - Undang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peradilan militer sebagai dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Sebagai salah satu lembaga peradilan, Pengadilan Pajak juga harus independen atau merdeka dari kekuasaan negara lain. Namun demikian, pengaturan mengenai Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 belum menunjukkan independensi sebuah lembaga peradilan. Ketidakindependensian Pengadilan Pajak tersebut dapat dilihat dari masih dianutnya pembinaan memakai sistem “dua atap/*dual roop system*” yakni di Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang menentukan:

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Ketentuan di atas menyebabkan Pengadilan Pajak berada pada posisi yang tidak independen sebagai ciri dan syarat suatu lembaga peradilan dalam negara hukum. Walaupun ada jaminan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

*tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak*”, namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi untuk mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Di samping itu, tidak independensinya Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 juga dapat dilihat dari banyaknya kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan kewenangan Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”.
2. Pasal 8 ayat (1) “Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.
3. Pasal 8 ayat (2) “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”
4. Pasal 9 ayat (5) “Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri”.
5. Pasal 13 ayat (1) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena...”
6. Pasal 13 ayat (2) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya”.
7. Pasal 14 “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan..”
8. Pasal 16 ayat (1) “Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri”.
9. Pasal 17 ayat (1) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.
10. Pasal 22 ayat (2) “Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri”.
11. Pasal 25 ayat (1) “Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan”.
12. Pasal 27 “Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

diatur dengan Keputusan Menteri”.

13. Pasal 28 ayat (2) “Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.
14. Pasal 29 ayat (4) “Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri”.
15. Pasal 34 ayat (2) “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:..c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, sangat jelas bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak sangat besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, karena Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak) merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak.

### **Kewenangan Pengadilan Pajak**

Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak. Pada Pasal 31 Undang - Undang 14 tahun 2002 menjelaskan sebagai berikut :

- a) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- b) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain yang

tercantum dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pengadilan Pajak juga berwenang memanggil pihak ketiga untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut: "Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pada bagian Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2002, diuraikan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya terutang dari Wajib

Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibat jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

### **Eksistensi dan Kelemahan Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Pajak dan Sistem Peradilan di Indonesia**

Pengadilan pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat, pajak daerah, bea masuk, dan cukai dalam prakteknya terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Kebutuhan adanya suatu lembaga Peradilan Pajak didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Peradilan Pajak dan Konsep Negara Hukum

Keberadaan lembaga peradilan pajak jika dikaitkan dengan konsep Negara hukum adalah untuk menegakkan konsep Negara hukum itu sendiri yang menghendaki adanya penegakan hukum. Hukum yang ditegakkan disini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang terkait dengan penegakan hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam rangka pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya atau penduduk negara.

2. Peradilan Pajak dan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Lembaga peradilan pajak merupakan salah satu lembaga perlindungan hukum yang berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap wajib pajak dan penanggung pajak dari tindakan pemerintah di dalam memungut pajak terhadap rakyat. Peran lembaga peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak yaitu, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang.

Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan pajak memiliki beberapa kompetensi, yaitu :

a) Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif artinya, pengadilan pajak tidak mengikuti kompetensi

relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kompetensi relatif pengadilan pajak adalah mencakup seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia.

b) Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut, artinya pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dan tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Orang pribadi atau perorangan;
- 2) Warisan yang belum terbagi, sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan yang lain berbeda;
- 4) Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak sendiri belum tentu menjadi wajib pajak karena, selain harus memenuhi syarat subjektif juga harus memenuhi syarat objektif yaitu memenuhi *Tatbestand* yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran objek pajak, baik dari keadaan, perbuatan, maupun peristiwa (dalam bahasa jerman *Tatbestand*).

## **Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak**

### **Bidang Yudisial**

Kewajiban hakim untuk dapat menghadirkan pihak terbanding atau tergugat di dalam pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang -

Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbunyi: “Bahwa pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persiapan untuk memberikan keterangan lisan”.

Dalam penjelasan diatas kata “*dapat*” sendiri mengandung makna bahwa tidak ada kewajiban terhadap hakim dalam menghadirkan baik pemohon banding maupun tergugat dalam persidangan. Dengan demikian secara tersirat pemohon banding atau tergugat tidak memiliki kewajiban atau tidak mutlak memiliki hak untuk hadir dalam persidangan. Hal ini secara tidak langsung telah melanggar hak sebagai Wajib Pajak sebagai pemohon banding atau penggugat untuk melakukan pembelaan diri nya di dalam persidangan secara maksimal atau menyampaikan pendapat nya secara lisan.

Kendala lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, dan hanya dapat di tempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini juga dapat dianggap sebagai melanggar hak untuk memperoleh keadilan pemeriksaan ulang secara vertikal kepada institusi pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem yang berlaku secara umum.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Konstitusi dapat diakui sebagai suatu bentuk peningkatan dibandingkan pada saat Badan Peradilan Pajak yang biasa disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), yang sama sekali tidak memberikan peluang dalam bentuk upaya hukum, Akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya dapat di terima oleh Wajib Pajak sebagai pihak yang mencari keadilan, Karena ketentuan Peninjauan Kembali (PK) yang dibatasi oleh beberapa persyaratan - persyaratan menurut Pasal 91 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, juga pemohon PK oleh Wajib Pajak sebagai pemohon banding atau penggugat baru dapat dilakukan setelah seluruh hutang pajaknya telah di bayarkan atau di lunasi. Karena prinsip bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta asas bahwa permohonan PK tidak menghentikan atau menangguhkan atas pelaksanaan putusan, serta mengharuskan melakukan

pembayaran hutang pajaknya secara keseluruhan sebelum mengajukan PK. Hal ini sudah tentu memberatkan bagi Wajib Pajak membayar lunas seluruh piutangnya, bahwa keharusan melunasi hutang pajak sebelum pengajuan PK adalah telah melanggar asas keadilan sesuai yang telah di jelaskan sebelumnya.

### **Bidang Administratif**

Adanya keharusan membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Persyaratan keharusan melakukan pembayaran 50% dari jumlah Pajak Terutang dari WP, sebelum mengajukan perihal permohonan banding, telah melanggar asas praduga tak bersalah. Karena tujuan WP mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak pada dasarnya adalah karena menolak penetapan pajak yang di keluarkan oleh fiskus dan menolak keberatan keputusan yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bersalah dalam pengambilan keputusan dan menentukan nominal pajak terutang, Oleh karenanya Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dapat di keluarkannya putusan agar dapat di batalkannya keputusan yang telah di keluarkan oleh Direktorat jendral Pajak tersebut.

Namun dengan adanya pembayaran yang di lakukan oleh Wajib Pajak sebesar 50% tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak pun dianggap bersalah. Secara *a contrarium* Direktorat Jendral Pajak telah benar dan tidak melanggar aturan hukum dalam mengambil keputusan menentukan jumlah pajak terutang. Ketentuan ini pun sebenarnya telah melanggar asas keadilan dan HAM karena hak dari Wajib Pajak untuk mendapatka keadilan dari institusi Pengadilan Pajak yang telah di kebiri dengan adanya kewajiban terlebih dahulu melaksanakan pembayaran sesuai dengan keputusan tersebut, walaupun hanya setengahnya. Padahal keputusan tersebut masih di kaji dan di uji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, artinya masih ada kemungkinan keputusan yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat di batalkan.

## Kesimpulan

Peradilan pajak adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh badan peradilan yang *independen*. Prinsip yang mendasari dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan pajak adalah prinsip Kekuasaan Kehakiman (*dominius litis*) karena dengan adanya prinsip Kekuasaan Kehakiman hakim Pengadilan Pajak memiliki wewenang dalam memberikan arahan kepada penggugat untuk melengkapi gugatan yang akan disampaikan secara jelas dalam persidangan. Sehingga Hakim Pengadilan Pajak diperbolehkan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sehingga dapat mengetahui pokok permasalahan KTUN yang disengketakan.

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak.. Kompetensi relatif pengadilan pajak adalah mencakup seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, pengadilan pajak tidak mengikuti kompetensi relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Kompetensi absolut pengadilan pajak adalah pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dan tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

## Daftar Bacaan

### Buku

Agus Satrija Utara, *Modul Pengantar Hukum Pajak* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak 2011).

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Rajawali Pers 2008).

Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak, Edisi Pertama* (Kencana 2016).

----- dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak* (Universitas

Airlangga 2007).

E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law* (Longmans 1965).

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua (Salemba Empat 2005).

Galang Asmara, *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (LasBang PRESSindo 2006).

Hertanto Wijaya, *Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha Terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak Indonesia* (Repository Universitas Pasundan 2016).

Ibrahim Saifudin dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai* (Jaya Persada 1984).

Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2011).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pph (Pajak Penghasilan)* (Direktorat Jenderal Pajak 2013).

M. Asrun, *Krisis Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, (ELSAM 2004).

Mardiasmo, *Perpajakan* (Andi Offset 2003).

-----, *Perpajakan (Edisi Ketiga)* (Andi 2007).

Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Konstitusi Press 2013).

Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Raja Grafindo Persada 2007).

-----, *Hukum Acara Peradilan Pajak* (Raja Grafindo Persada 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenamedia Group 2011).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu 1987).

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada 2006).
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Eresco 1964).
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama 2003).
- Sundoro. Dkk, *Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak II* (Semar Publishing 2009).
- Tim Edukasi Perpajakan, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi* (Direktorat Jenderal Pajak 2016).
- Tobias Soebekti, *Some Facts of the Income Tax Administration In Indonesia With Reference to Those In The United States* (Indiana University 1964).
- Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Raja Grafindo Persada 1994).
- Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5* (Salemba Empat 2010).
- Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Citra Aditya Bakti 2003).

### **Jurnal**

- Budi Ispiyarso, 'Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak' (2018) Vol. 1 Administrative Law & Governance Journal.
- Effendi Maftuh dan Tri Cahya Indra Permana, 'Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung', (2018) Vol. 25 No. 1 Media Hukum.
- Evans Emanuel Sinulingga, , "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2001", (2003) Vol. 1, No.1 Lex Administratum Universitas Sam Ratulangi.
- Jamin Ginting, 'Sistem Peradilan di Indonesia', (2007) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol.VII.
- Sumadi I Kadek dan Naniek Noviari, 'Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dan Penanggung Pajak Dalam Sengketa Pajak (Perspektif Uu No.14 Tahun 2002)', (2014) Vol. 9 No. 2 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.

### **Perundang-undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Sita, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

### **Laman**

Andi Zulfikar, Pajak Untuk Kesejahteraan, Potret Sumpah Pemuda, <<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-untuk-kesejahteraan-potret-sumpah-pemuda>> diakses pada tanggal 11 November 2019.

Darrusalam, Sejarah Pajak Awal Kehadiran Pajak, <<https://news.ddtc.co.id/sejarah-pajak-awal-kehadiran-pajak-10547>> diakses pada tanggal 19 Januari 2019.

Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Perpajakan, <<https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>> diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Mohammad, Harisman Isa, Pajak dari Masa ke Masa, <<https://majalahpajak.net/pajak-dari-masa-ke-masa/>> diakses pada tanggal 19 Januari 2019.

Mukhamad Wisnu Nagoro, Menengok Sejarah Perpajakan Di Indonesia: Bagian Pertama, Direktorat Jenderal Pajak, <<https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>> diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

Universitas Tadulako, 'Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?' <http://perpus.fakum.untad.ac.id/info-buku/49-mahkamah-konstitusi-dari-legislature-ke-positive-legialature.html>> diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

Yulianna Fauzi, 'Tunggak Pajak Rp 6,3 Miliar, Pengusaha Dijebloskan Ke Penjara, CNN Indonesia' <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170802172341-78-231994/tunggak-pajak-rp63-miliar-pengusaha-dijebloskan-ke-penjara> diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

**How to cite:** Ravi Hafids Maheswara, 'Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak' (2020) Vol. 3 No. 3 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--